



**P U T U S A N**

**Nomor : 43/Pid.B/2011/PN.LBT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARINUS MAJO LELAONA alias NUS ;  
Tempat Lahir : Desa Lamalera ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 19 Oktober 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni  
Kabupaten Lembata ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/46/V/2011/Reskrim tertanggal 31 Mei 2011 sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011.

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik No. Pol. : SP-Han/37/VI/2011/Reskrim tertanggal 01 Juni 2011 sejak tanggal 01 juni 2011 s/d 20 Juni 2011.
2. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : B-631/P.3.23/Epp.1/06/2011 tertanggal 17 Juni 2011 sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-183/P.3.23/Ep.1/07/2011 tertanggal 26 Juli 2011 sejak 26 Juli 2011 s/d 14 Agustus 2011.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 187/ Pen.Pid/2011/PN. LBT tertanggal 29 Juli 2011 sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d 26 Agustus 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 184 /Pen. Pid / 2011 / PN.LBT. tertanggal 29 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 38 /LBT/ 07/ 2011 tertanggal 28 Juli 2011;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 38/LBT/08/2011 tertanggal 8 agustus Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARINUS MAJO LELAONA alias NUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa MARINUS MAJO LELAONA alias NUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari gigi ikan paus agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa MARINUS MAJO LELAONA alias NUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- 38 / LBT/ 07/ 2011 tertanggal 28 Juli 2011 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MARIANUS MAJO LELAONA alias NUS pada hari senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di pinggir pantai Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata atau disuatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL bertemu Terdakwa lalu saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “kau cerita adik saya (bernama FRANS) lari sembunyi di hutan”, lalu Terdakwa menjawab dengan berkata saya tidak cerita, kemudian saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL masih juga bertanya tentang pertanyaan yang sama sebagaimana tersebut diatas berulang kali sehingga membuat Terdakwa jengkel serta emosi, selanjutnya saat itu juga Terdakwa mendorong saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL kemudian Terdakwa langsung memukul saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL menggunakan kepalan tangan kiri yang pada salah satu jarinya mengenakan cincin yang terbuat dari tulang ikan paus ke arah kepala bagian depan sebanyak satu kali hingga menyebabkan saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL menderita luka robek pada kepala bagian depan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum tertanggal 07 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAISAL MUTTAQIN selaku dokter pada Puskesmas Wulandoni yang melakukan pemeriksaan visum terhadap saksi GABRIEL LEBE OLEONA alias GABRIEL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi GABRIEL LEBE OLEONA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh MARIANUS MAJO LELAONA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir pantai Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 Wita saksi pulang dari melaut dan saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki jaring di pinggir pantai, kemudian saksi mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “kau cerita adik kalau saya yang bernama Frans lari sembunyi di hutan?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak cerita” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi kembali mengulangi lagi pertanyaannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal ;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala saksi pada bagian depan ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, tetapi pada saat itu Terdakwa memakai cincin yang terbuat dari gigi ikan paus pada salah satu jarinya ;
- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi saling berhadapan ketika Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa ketika dipukul jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat tetapi tidak ada yang meleraikan ;
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi menderita luka robek dan mengeluarkan darah sehingga ketika dibawa ke Puskesmas, luka tersebut dijahit dengan 1 (satu) jahitan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi KORNELIS DEMO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh MARIANUS MAJO LELAONA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah GABRIEL LEBE OLEONA ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir pantai Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat itu saksi sedang memperbaiki jaring dipinggir pantai, kemudian saksi melihat perahu korban datang bersama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi dengan Terdakwa membantu menarik perahu yang ditumpangi korban ke darat ;
- Bahwa setelah perahu sampai di darat saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan perahu tersebut dan kemudian diikuti oleh korban, tidak lama kemudian saksi melihat korban berbicara dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa saksi tidak mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal ;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala korban pada bagian depan ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, tetapi pada saat itu Terdakwa memakai cincin yang terbuat dari gigi ikan paus pada salah satu jarinya ;
- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban saling berhadapan ketika Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa ketika dipukul jarak antara korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat tetapi tidak ada yang meleraikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara korban dengan Terdakwa sehingga terjadi pemukulan tersebut ;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi melihatnya dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin warna putih yang terbuat dari gigi ikan paus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah GABRIEL LEBE OLEONE ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir pantai Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki jaring dipinggir pantai, kemudian Terdakwa melihat perahu korban datang bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa membantu menarik perahu yang ditumpangi korban ke darat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perahu sampai di darat Terdakwa pergi meninggalkan perahu tersebut dan kemudian diikuti oleh korban, setelah berdekatan korban bertanya kepada Terdakwa “kau cerita adik kalau saya yang bernama Frans lari sembunyi di hutan?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak cerita” ;
- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, korban kembali mengulangi lagi pertanyaannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal ;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala korban pada bagian depan ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, tetapi pada saat itu Terdakwa memakai cincin yang terbuat dari gigi ikan paus pada salah satu jarinya ;
- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban saling berhadapan ketika Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa ketika dipukul jarak antara korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat tetapi tidak ada yang meleraikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum atas nama GABRIEL LEBE OLEONA tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FAISAL MUTTAQIN dokter pada Puskesmas kecamatan Wulandoni, kabupaten lembata ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama MARINUS MAJO LELAONA alias NUS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah GABRIEL LEBE OLEONE ;
2. Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir pantai Lamalera A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat itu korban pulang dari melaut dan Terdakwa sedang memperbaiki jaring dipinggir pantai, kemudian setelah melihat perahu korban datang bersama dengan teman-temannya, Terdakwa membantu menarik perahu yang ditumpangi korban ke darat ;
4. Bahwa setelah perahu sampai di darat Terdakwa pergi meninggalkan perahu tersebut dan kemudian diikuti oleh korban, setelah berdekatan korban bertanya kepada Terdakwa “kau cerita adik kalau saya yang bernama Frans lari sembunyi di hutan?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak cerita” ;
5. Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, korban kembali mengulangi lagi pertanyaannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban ;
6. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal ;
7. Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai kepala korban pada bagian depan ;
8. Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
9. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, tetapi pada saat itu Terdakwa memakai cincin yang terbuat dari gigi ikan paus pada salah satu jarinya ;
10. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban menderita luka robek dan mengeluarkan darah sehingga ketika dibawa ke Puskesmas, luka tersebut dijahit dengan 1 (satu) jahitan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum atas nama GABRIEL LEBE OLEONA tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FAISAL MUTTAQIN dokter pada Puskesmas kecamatan Wulandoni, kabupaten lembata;

11. Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa, korban tidak melakukan perlawanan ;
12. Bahwa posisi Terdakwa dengan korban saling berhadapan ketika Terdakwa memukul korban ;
13. Bahwa ketika dipukul jarak antara korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter ;
14. Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat tetapi tidak ada yang meleraai ;
15. Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MARINUS MAJO LELAONA alias NUS adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sehingga korban mengalami menderita luka robek pada kepala bagian depan dan mengeluarkan darah dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT.



(*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban GABRIEL LEBE OLEONE, saksi KORNELIS DEMO dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat itu korban pulang dari melaut dan Terdakwa sedang memperbaiki jaring dipinggir pantai, kemudian setelah melihat perahu korban datang bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa membantu menarik perahu yang ditumpangi korban ke darat. Setelah perahu sampai di darat Terdakwa pergi meninggalkan perahu tersebut dan kemudian diikuti oleh korban, setelah berdekatan korban bertanya kepada Terdakwa “kau cerita adik kalau saya yang bernama Frans lari sembunyi di hutan?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak cerita”, mendengar jawaban dari Terdakwa, korban kembali mengulangi lagi pertanyaannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjadi emosi dan memukul korban pada bagian kepala sehingga korban menderita luka robek dan mengeluarkan darah. Dan hasil Visum Et Repertum atas nama GABRIEL LEBE OLEONA tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FAISAL MUTTAQIN dokter pada Puskesmas kecamatan Wulandoni, kabupaten lembata menjelaskan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian depan akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa MARINUS MAJO LELAONA alias NUS. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## Hak-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 korban dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas meterai oleh kedua belah pihak serta ditandatangani pula oleh FRANSISKUS LABA dan NELSON LELAONA sebagai saksi.
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARINUS MAJO LELAONA alias NUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin warna putih yang terbuat dari gigi ikan paus dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 oleh Sutaji, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri Lembata selaku Hakim Ketua Majelis, Beauty D.E Simatauw, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sutaji, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri Lembata selaku Hakim Ketua Sidang, Beauty D.E Simatauw, SH. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Yesephus M Lakapu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Janu Arsianto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**BEAUTY D.E SIMATAUW, SH.**

**SUTAJI, SH., MH.**

**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YESEPHUS M LAKAPU, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)